



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **H.Ir. ERIK HERMAWAN ;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun / 8 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT 4 RW 7, Desa Tanggung,
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S 1;

II. Nama lengkap : **MUCHAMAD KAMSUN;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur atau tanggal lahir : 47 tahun / 12 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lesti 3 RT 03 RW 12, Desa Gedog Wetan,
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, tanggal 26 Desember 2015, No.Sp-Han/291/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal **27 Desember 2014** s/d tanggal **15 Januari 2015** ;
2. Diperpanjang oleh **Penuntut Umum**, tanggal 14 Januari 2015, Nomor. B-09/0.5.43.3/Epp.1/1/2015, sejak tanggal **16 Januari 2015** s/d tanggal **24 Pebruari 2015** ;

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 23 Pebruari 2015, No.Print-42/O.5.43.3/Epp.2/2/2015, sejak tanggal **23 Pebruari 2015** s/d tanggal **14 Maret 2015** ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, tanggal 25 Pebruari 2015, No.97/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpn.,sejak tanggal 25 Pebruari 2015 s/d tanggal 26 Maret 2015 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Kepanjen , tanggal 6 Pebruari 2015, Nomor:31/Pen.pid/2015/PN.Kpn., sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d tanggal 18 April 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampngi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. tanggal 26 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar, membaca dan meneliti dengan seksama TUNTUTAN PIDANA dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen pada tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. **H.Ir.ERIK HERMAWAN Als ABAH** 2. Terdakwa **MUCHAMAD KAMSUN** bersalah telah melakukan “ **Tindak Pidana PENGGELAPAN secara bersama sama** “ sebagaimana diatur dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **H.Ir.ERIK HERMAWAN Als ABAH** 2. Terdakwa **MUCHAMAD KAMSUN** dengan pidana penjara masing masing **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti **berupa** :
 - 1 Unit Kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF warna hitam Noka MHKV1BA 2JEK060093 Nosin MB62967 An. FINDY ARIFianto Alamat Ds.Ngroto Rt.01/05 Kec Gubug Kab Grobogan Perovisi Jawa Tengah.
 - 1 buah kontak Duplikat kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF.
 - 1 lembar STNK Kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF warna hitam Noka MHKV1BA 2JEK060093 Nosin MB62967 An. FINDY ARIFianto Alamat Ds.Ngroto Rt.01/05 Kec Gubug Kab Grobogan Perovisi Jawa Tengah, **dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. FINDY ARIFianto.**

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tertanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dan merasa bersalah tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg.Perk.No:PDM-45/RP-9/KPJEN/EPP.1/02/2013, tertanggal 11 Februari 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa 1. **H.Ir.ERIK HERMAWAN Als ABAH** 2. Terdakwa **MUCHAMAD KAMSUN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Nopember 2014 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya tidak dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Desa Lebak Roto Kec Ampelgading Kab Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan,** bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa 1. **H.Ir. ERIK HERMAWAN Als ABAH** telah datang kerumah terdakwa 2 **MUCHAMAD KAMSUN** dengan membawa mobil Xenia warna hitam Nopol K-8848-JF yang disopiri oleh saksi **ABU MANSUR** kemudian diparkir dirumah terdakwa 2 **MUCHMAD KAMSUN**, kemudian terdakwa 1 pinjam mobil kepada saksi **ABU MANSUR** dengan kata kata " SUR pinjam mobilnya mau saya bawa ke dokter" saat itu saksi **ABU MANSUR** percaya dan meminjamkan mobil nya, setelah itu terdakwa 1. mengajak terdakwa 2 untuk pergi/ keluar dengan membawa mobil Xenia Nopol K-8848-JF dan sebagai sopir adalah terdakwa 2. Menuju daerah Desa Talok Kec Turen Kab Malang dan pada saat dalam perjalanan terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 dengan kata kata " silihno duit mobil iki (Xenia) sebagai jaminan (pinjam kan uang mobil xenia ini sebagai jaminan) setelah itu terdakwa 2 mengatakan butuh duit piro, " sek mobile tak tawakno nang konco " (butuh duit berapa, tunggu saya tawarkan ke teman saya "

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa 2 menelpon temannya yaitu Sdr ASNAWI, dan ternyata teman nya terdakwa mau kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju rumah Sdr. ASNAWI di Desa Lebak Roto Kec Ampelgading Kab Malang, dan setelah ketemu lalu terdakwa 2 mengenalkan, iki ABAH Sdr. H.Ir. ERIK HERMAWAN kate nyilih duit (ini yang akan pinjam uang) setelah disetujui pinjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan memberikan uang muka sebesar Rp 5.000 .000,- (lima juta rupiah) kemudian para terdakwa diantar oleh Sdr. ASNAWI kerumah terdakwa 2 dan setelah sampai dirumah terdakwa 2 lalu Sdr ASNAWI memberikan sisa uang nya yang pinjam kurang Rp.10.000.000,- kepada terdakwa 2 dengan mengatakan mobil iki di tebus seminggu tenan yo, lalu dijawab oleh para terdakwa ”Iya ” kemudian Sdr. ASNAWI pulang kerumah.

- Bahwa pada kesokan harinya saat saksi ABU MANSUR mau mandi pagi sekira jam 07.00 Wib saksi ABU MANSUR sudah curiga kok mobilnya gak ada, kemudian saksi ABU MANSUR bertanya kepada terdakwa 1 ” lo bah mana mobilnya” lalu dijawab oleh terdakwa 1 ” mobilnya masih dibawa mertua saya untuk mengurus pembayaran ruko di Surabaya” setelah itu saksi ABU MANSUR menunggu hingga 3 minggu di rumah terdakwa 2 dengan menanyakan keberadaan mobil tersebut, terdakwa 1 hanya janji janji dan ternyata mobil xenia tidak pernah datang, sehingga akhirnya saksi ABU MANSUR pulang ke semarang dan melaporkan perkara tersebut, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi ABU MANSUR atau saksi RUBADI (selaku Pemilik mobil) telah mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa 1. **H.Ir.ERIK HERMAWAN Als ABAH** 2. Terdakwa **MUCHAMAD KAMSUN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkarataan-perkataan bohong, membujuk orang, supaya memberikan sesuatu barang**, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa 1. **H.Ir. ERIK HERMAWAN Als ABAH** telah datang kerumah terdakwa 2 **MUCHMAD KAMSUN** dengan membawa mobil Xenia warna hitam Nopol K-8848-JF yang disopiri oleh saksi **ABU MANSUR** kemudian diparkir di rumah terdakwa 2 MUCHMAD KAMSUN, kemudian terdakwa 1 pinjam mobil kepada saksi ABU MANSUR dengan kata kata " SUR pinjam mobilnya mau saya bawa ke dokter" saat itu saksi ABU MANSUR percaya dan meminjamkan mobil nya, setelah itu terdakwa 1. mengajak terdakwa 2 untuk pergi/ keluar dengan membawa mobil Xenia Nopol K-8848-JF dan sebagai sopir adalah terdakwa 2. Menuju daerah Desa Talok Kec Turen Kab Malang dan pada saat dalam perjalanan terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 dengan kata kata " silihno duit mobil iki (Xenia) sebagai jaminan (pinjam kan uang mobil xenia ini sebagai jaminan) setelah itu terdakwa 2 mengatakan butuh duit piro, " sek mobile tak tawakno nang konco " (butuh duit berapa, tunggu saya tawarkan ke teman saya " setelah itu terdakwa 2 menelpon temannya yaitu Sdr ASNAWI, dan ternyata teman nya terdakwa mau kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju rumah Sdr. ASNAWI di Desa Lebak Roto Kec Ampelgading Kab Malang, dan setelah ketemu lalu terdakwa 2 mengenalkan, iki ABAH Sdr. H.Ir.ERIK HERMAWAN kate nyilih duit (ini yang akan pinjam uang) setelah disetujui pinjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan memberikan uang muka sebesar Rp 5.000 .000,- (lima juta rupiah) kemudian para terdakwa diantar oleh Sdr. ASNAWI kerumah terdakwa 2 dan setelah sampai di rumah terdakwa 2 lalu Sdr ASNAWI memberikan sisa uang nya yang pinjam kurang Rp.10.000.000,- kepada terdakwa 2 dengan mengatakan mobil iki di tebus seminggu tenan yo, lalu dijawab oleh para terdakwa " Iya " kemudian Sdr. ASNAWI pulang kerumah;
- Bahwa pada kesokan harinya saat saksi ABU MANSUR mau mandi pagi sekira jam 07.00 Wib saksi ABU MANSUR sudah curiga koko mobilnya gak ada, kemudian saksi ABU MANSUR bertanya kepada terdakwa 1 " lo bah mana mobilnya" lalu dijawab oleh terdakwa 1 " mobilnya masih dibawa mertua saya untuk mengurus pembayaran ruko di Surabaya" setelah itu saksi ABU MANSUR menunggu hingga 3 minggu di rumah terdakwa 2 dengan menanyakan keberadaan mobil tersebut, terdakwa 1 hanya janji janji dan ternyata mobil xenia tidak pernah datang, sehingga akhirnya saksi ABU MANSUR pulang ke semarang dan melaporkan perkara tersebut, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi ABU MANSUR atau saksi

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBADI (selaku Pemilik mobil) telah mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **ABU MANSYUR**: dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Nopember 2014 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Desa Lebak Roto Kec Ampelgading Kab Malang telah meminjam mobil jenis daihatsu Xenia Nopo K-8848-JF dengan cara terdakwa H.Ir.ERIK HERMAWAN pinjam mobil dengan akan di pakai untuk pergi surabaya tetapi mobil hingga sekarang tidak di kembalikan ternyata digadaikan kepada orang lain tanpa ijin saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi berangkat ke Malang menuju adik saksi dengan membawa mobil Xenia milik saksi FINDY ARIFANTO, dan adik saksi selama di malang sudah berguru dengan terdakwa H.Ir. ERIK HERMAWAN, bahwa mobil yang bawa saksi tersebut akan disewa untuk di pergunakan oleh terdakwa ERIK untuk berziarah ke walisongo dan tempat ibadah yang lain;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira jam 18.30 Wib di Musola depan rumah terdakwa KAMSUN, terdakwa KAMSUN bilang sama saksi MAS PINJEM MOBILE MAU NGANTAR ABAH (terdakwa H.Ir. HERMAWAN Als ABAH), kemudian saksi bertanya kepada terdakwa H.Ir.ERIK HERMAWAN ternyata benar mau keluar dan juga mengatakan " mau ngurusu duwit nang Surabaya, aku mau dodolan Ruko, akhirnya saksi percaya akhirnya mobil di serahkan kepada terdakwa KAMSUN akhirnya para terdakwa pergi dengan membawa mobil Daihatsu Xenia Nopo K-8848-JF, bahwa pada esok hari nya ternyata mobil gak ada saksi merasa curiga, lalu saksi bertanya kepada terdakwa ERIK HERMAWAN Als ABAH " dimana mobilnya" di dijawab mobilnya masih dibawa mertua saya untuk mengurus pembayaran ruko di Surabaya, saksi menunggu hingga 3 minggu di rumah terdakwa KAMSUN dengan menanyakan keberadaan mobil tersebut ternyata juga tidak datang mobil dan saksi hanya di janjikan oleh terdakwa ERIK HERMAWAN saja, setelah saksi pulang ke Semarang dan melaporkan perkara tersebut kepada pemilik mobil yaitu FENDI ARIFANTO;

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata mobil yang disewa atau dipakai oleh para terdakwa tersebut telah digdaakan kepada orang lain tanpa ijin saksi dan bahwa benar para terdakwa pernah memberikan uang sewa kepada saksi hingga sekarang, dan karena mobil jenis daihatsu Xenia Nopol K-8848-JF sudah kembali, maka atas kejadian tersebut telah mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh para terdakwa;

2. RUBADI Als ROBOT : yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi FINDI ARIFANTO pemilik mobil daihatsu Xenia Nopol Nopo K-8848-JF dan saksi juga pernah pinjam tersebut kemudian saksi mengajak saksi ABU MANSYUR untuk kerja sama rental, kemudian mobil mobil daihatsu Xenia Nopol Nopo K-8848-JF dibawa oleh saksi ABU MASYUR untuk disewakan ke malang yang ada di pesantren atau padepokan di Malang dan saat itu saksi ABU MASYUR bulang bahwa mobil tersebut akan dipakai oleh para terdakwa untuk kegiatan Ziarah;

- Bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol Nopo K-8848-JF tidak kembali dan menurut saksi ABU MANSYUR telah dibawa oleh para terdakwa untuk dipakai ke Surabaya dan hingga sekarang tidak kembali, akhirnya saksi bersama dengan saksi ABU MANSUR dan saksi FINDI ARIFANTO pergi kemalang untuk mencari keberadaan mobil daihatsu Xenia Nopol Nopo K-8848-JF, ternyata tidak ketemu akhirnya melaporkan kejadian tersebut Polres Malang;

Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh para terdakwa;

3. Saksi FINDI ARIFANTO , : yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil daihatsu Xenia Nopol Nopo K-8848-JF yang dipakai untuk rental oleh saksi ABU MASYUR dengan maksur untuk kerja sama, awalnya yang mengajak kerja sama rental mobil tersebut adalah saksi RUBADI kemudian mengajak saksi ABU MASYUR dengan perjanjian uang sewa per hari Rp. 250.000,- setelah itu saksi RUBADI memberitahu kalau mobil daihatsu Xenia Nopol Nopo K-8848-JF tersebut di bawa oleh saksi ABU MASYUR untuk di pakai di Malang, selang beberapa hari saksi menanyakan kepada saksi RUBADI tentang keberadaan mobil saksi, lalu di jawab bahwa mpbilnya masih di bawa ke malang oleh saksi ABU MANSYUR, setelah dapat 1 minggu kemudian saksi mendapat informasi kalau mobil nya telah dibawa lari oleh para terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi RUBADI dan saksi ABU MASYUR mencari mobil keberadaan tersebut ke Malang, tetapi tidak di ketemuan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang;

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil daihatsi Xenia Nopol Nopo K-8848-JF milik sudah ketemu dan ternyata oleh para terdakwa di gadaikan kepada orang lain;

Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **H.Ir. ERIK HERMAWAN** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awalnya terdakwa 1. **H.Ir. ERIK HERMAWAN Als ABAH** telah datang kerumah **terdakwa 2 MUCHAMAD KAMSUN** dengan membawa mobil Xenia warna hitam Nopol K-8848-JF yang disopiri oleh saksi **ABU MANSUR** kemudian diparkir dirumah terdakwa 2 MUCHMAD KAMSUN, kemudian terdakwa 1 pinjam mobil kepada saksi ABU MANSUR dengan kata kata " SUR pinjam mobilnya mau saya bawa ke dokter" saat itu saksi ABU MANSUR percaya dan meminjamkan mobil nya, setelah itu terdakwa 1. mengajak terdakwa 2 untuk pergi/ keluar dengan membawa mobil Xenia Nopol K-8848-JF dan sebagai sopir adalah terdakwa 2. Menuju daerah Desa Talok Kec Turen Kab Malang dan pada saat dalam perjalanan terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 dengan kata kata " silihno duit mobil iki (Xenia) sebagai jaminan (pinjam kan uang mobil xenia ini sebagai jaminan) setelah itu terdakwa 2 mengatakan butuh duit piro, " sek mobile tak tawakno nang konco " (butuh duit berapa, tunggu saya tawarkan ke teman saya " setelah itu terdakwa 2 menelpon temannya yaitu Sdr ASNAWI, dan ternyata teman nya terdakwa mau kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju rumah Sdr. ASNAWI di Desa Lebak Roto Kec Ampelgading Kab Malang, dan setelah ketemu lalu terdakwa 2 mengenalkan, iki ABAH Sdr. H.Ir.ERIK HERMAWAN kate nyilih duit (ini yang akan pinjam uang) setelah disetujui pinjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan memberikan uang muka sebesar Rp 5.000 .000,- (lima juta rupiah) kemudian para terdakwa diantar oleh Sdr. ASNAWI kerumah terdakwa 2 dan setelah sampai dirumah terdakwa 2 lalu Sdr ASNAWI memberikan sisa uang nya yang pinjam kurang Rp.10.000.000,- kepada terdakwa 2 dengan mengatakan mobil iki di tebus seminggu tenan yo, lalu dijawab oleh para terdakwa " Iya " kemudian Sdr. ASNAWI pulang kerumah;
 - Bahwa terdakwa menggadaikan mobil daihatsu Xenia Nopol Nopo K-8848-JF tidak pernah ijin atau memberitahukan kepada saksi ABU MASYUR;
 - Bahwa hasil gadai mobil daihatsi Xenia Nopol Nopo K-8848-JF sebesar Rp. 15.000.000,- telah dibagi 2 yaitu untuk terdakwa mendapat Rp. 10.000.000,- dan untuk terdakwa KAMSUN mendapat kan Rp.5.000.000,-;
- II. **MUCHAMAD KAMSUN** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa terdakwa pada awalnya terdakwa 1. **H.Ir. ERIK HERMAWAN Als ABAH** telah datang kerumah **terdakwa 2 MUCHMAD KAMSUN** dengan membawa

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Xenia warna hitam Nopol K-8848-JF yang disopiri oleh saksi **ABU MANSUR** kemudian diparkir di rumah terdakwa 2 MUCHMAD KAMSUN, kemudian terdakwa 1 pinjam mobil kepada saksi ABU MANSUR dengan kata kata " SUR pinjam mobilnya mau saya bawa ke dokter" saat itu saksi ABU MANSUR percaya dan meminjamkan mobil nya, setelah itu terdakwa 1. mengajak terdakwa 2 untuk pergi/ keluar dengan membawa mobil Xenia Nopol K-8848-JF dan sebagai sopir adalah terdakwa 2. Menuju daerah Desa Talok Kec Turen Kab Malang dan pada saat dalam perjalanan terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 dengan kata kata " silihno duit mobil iki (Xenia) sebagai jaminan (pinjam kan uang mobil xenia ini sebagai jaminan) setelah itu terdakwa 2 mengatakan butuh duit piro, " sek mobile tak tawakno nang konco " (butuh duit berapa, tunggu saya tawarkan ke teman saya " setelah itu terdakwa 2 menelpon temannya yaitu Sdr ASNAWI, dan ternyata teman nya terdakwa mau kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju rumah Sdr. ASNAWI di Desa Lebak Roto Kec Ampelgading Kab Malang, dan setelah ketemu lalu terdakwa 2 mengenalkan, iki ABAH Sdr. H.Ir.ERIK HERMAWAN kate nyilih duit (ini yang akan pinjam uang) setelah disetujui pinjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan memberikan uang muka sebesar Rp 5.000 .000,- (lima juta rupiah) kemudian para terdakwa diantar oleh Sdr. ASNAWI kerumah terdakwa 2 dan setelah sampai di rumah terdakwa 2 lalu Sdr ASNAWI memberikan sisa uang nya yang pinjam kurang Rp.10.000.000,- kepada terdakwa 2 dengan mengatakan mobil iki di tebus seminggu tenan yo, lalu dijawab oleh para terdakwa " Iya " kemudian Sdr. ASNAWI pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol Nopo K-8848-JF tidak pernah ijin atau memberitahukan kepada saksi ABU MASYUR.
- Bahwa hasil gadai mobil Daihatsu Xenia Nopol Nopo K-8848-JF sebesar Rp. 15.000.000,- telah dibagi 2 yaitu untuk terdakwa mendapat Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dan untuk terdakwa H.Ir. ERIK HERMAWAN mendapat kan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 Unit Kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF warna hitam Noka MHKV1BA 2JEK060093 Nosin MB62967 An. FINDY ARIFANTO Alamat Ds.Ngroto Rt.01/05 Kec Gubug Kab Grobogan Provinsi Jawa Tengah.;
- 1 buah kontak Duplikat kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF;
- 1 lembar STNK Kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF warna hitam Noka MHKV1BA 2JEK060093 Nosin MB62967 An. FINDY ARIFANTO Alamat Ds.Ngroto Rt.01/05 Kec Gubug Kab Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dan surat-surat bukti baik yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maupun oleh Para terdakwa dipersidangan, dihubungkan antara satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa pada bulan Nopember 2014 sekira jam 09.00 Wib atau di Desa Lebak Roto Kec Ampelgading Kab Malang, telah meminjam mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol K-8848-JF milik saksi FINDY ARIFANTO melalui saksi ABU MANSUR ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa H.Ir.ERIK HERMAWAN meminjam mobil dengan akan di pakai untuk pergi surabaya tetapi mobil hingga sekarang tidak dikembalikan ternyata digadaikan kepada orang lain tanpa ijin dari saksi ABU MANSUR;
- Bahwa benar terdakwa 1. **H.Ir. ERIK HERMAWAN Als ABAH** telah datang kerumah **terdakwa 2 MUCHMAD KAMSUN** dengan membawa mobil Xenia warna hitam Nopol K-8848-JF yang disopiri oleh saksi **ABU MANSUR** kemudian diparkir dirumah terdakwa 2 MUCHMAD KAMSUN, kemudian terdakwa 1 pinjam mobil kepada saksi ABU MANSUR dengan kata kata " SUR pinjam mobilnya mau saya bawa ke dokter" saat itu saksi ABU MANSUR percaya dan meminjamkan mobil nya, setelah itu terdakwa 1. mengajak terdakwa 2 untuk pergi/ keluar dengan membawa mobil Xenia Nopol K-8848-JF dan sebagai sopir adalah terdakwa 2. Menuju daerah Desa Talok Kec Turen Kab Malang dan pada saat dalam perjalanan terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 dengan kata kata " silihno duit mobil iki (Xenia) sebagai jaminan (pinjam kan uang mobil xenia ini sebagai jaminan) setelah itu terdakwa 2 mengatakan butuh duit piro, " sek mobile tak tawakno nang konco " (butuh duit berapa, tunggu saya tawarkan ke teman saya " setelah itu terdakwa 2 menelpon temannya yaitu Sdr ASNAWI, dan ternyata teman nya terdakwa mau kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju rumah Sdr. ASNAWI di Desa Lebak Roto Kec Ampelgading Kab Malang, dan setelah ketemu lalu terdakwa 2 mengenalkan, iki ABAH Sdr. H.Ir. ERIK HERMAWAN kate nyilih duit (ini yang akan pinjam uang) setelah disetujui pinjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan memberikan uang muka sebesar Rp 5.000 .000,- (lima juta rupiah) kemudian para terdakwa diantar oleh Sdr. ASNAWI kerumah terdakwa 2 dan setelah sampai dirumah terdakwa

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 lalu Sdr ASNAWI memberikan sisa uangnya yang pinjam kurang Rp.10.000.000,- kepada terdakwa 2 dengan mengatakan mobil ini di tebus seminggu tenan yo, lalu dijawab oleh para terdakwa "iya" kemudian Sdr. ASNAWI pulang kerumah;

- Bahwa benar pada keesokan harinya saat saksi ABU MANSUR mau mandi pagi sekira jam 07.00 Wib saksi ABU MANSUR sudah curiga koko mobilnya gak ada, kemudian saksi ABU MANSUR bertanya kepada terdakwa I "lo bah mana mobilnya" lalu dijawab oleh terdakwa I "mobilnya masih dibawa mertua saya untuk mengurus pembayaran ruko di Surabaya" setelah itu saksi ABU MANSUR menunggu hingga 3 minggu di rumah terdakwa 2 dengan menanyakan keberadaan mobil tersebut, terdakwa 1 hanya janji janji dan ternyata mobil xenia tidak pernah datang, sehingga akhirnya saksi ABU MANSUR pulang ke Semarang dan melaporkan perkara tersebut, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi ABU MANSUR atau saksi RUBADIFINDI ARIFANTO (selaku Pemilik mobil) telah mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah para terdakwa

H.Ir.ERIK HERMAWAN Als ABAH dan **MUCHAMAD KAMSUN**;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat ;

Menimbang, bahwa pengertian "**dengan sengaja**" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat, pengertian "**memiliki**" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb. Pengertian "**melawan hak**" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum sedangkan pengertian "**barang**" berarti segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan fakta hukum dipersidangan dimana awalnya terdakwa I H.Ir. ERIK HERMAWAN Als. ABAH datang ke rumah terdakwa II MUCHAMAD KAMSUN dengan membawa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol K-8848-JF yang dikemudikan oleh saksi ABU MANSUR yang kemudian mobil tersebut dibawa pergi oleh mereka para terdakwa dengan seijin saksi ABU MANSUR dengan alasan hendak pergi ke dokter . Setelah itu terdakwa I dengan membawa mobil Daihatsu Xenia Nopol K-8848-JF dan sebagai sopir adalah terdakwa II menuju daerah Desa Talok Kec Turen Kab Malang dan pada saat dalam perjalanan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dengan kata kata " silihno duit mobil iki (Xenia) sebagai jaminan (pinjam kan uang mobil xenia ini sebagai jaminan) setelah itu terdakwa II mengatakan butuh duit piro, "sek mobile tak tawakno nang konco" (butuh duit berapa, tunggu saya tawarkan ke teman saya " setelah itu terdakwa II menelpon temannya yaitu Sdr ASNAWI, dan ternyata teman nya terdakwa II mau kemudian para terdakwa menuju rumah Sdr. ASNAWI di Desa Lebak Roto Kec Ampelgading Kab Malang, dan setelah ketemu lalu terdakwa II mengenalkan, iki ABAH Sdr. H.Ir. ERIK HERMAWAN kate nyilih duit (ini yang akan pinjam uang) setelah disetujui pinjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan memberikan uang muka sebesar Rp 5.000 .000,- (lima juta rupiah) kemudian para terdakwa diantar oleh Sdr. ASNAWI kerumah terdakwa II dan setelah sampai dirumah terdakwa II lalu Sdr

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWI memberikan sisa uangnya yang pinjam kurang Rp.10.000.000,- kepada terdakwa II dengan mengatakan mobil iki di tebus seminggu tenan yo, lalu dijawab oleh para terdakwa "Iya" kemudian Sdr. ASNAWI pulang kerumah. pada ke esokan harinya saat saksi ABU MANSUR mau mandi pagi sekira jam 07.00 Wib saksi ABU MANSUR sudah curiga kok mobilnya gak ada, kemudian saksi ABU MANSUR bertanya kepada terdakwa I "lo bah mana mobilnya" lalu dijawab oleh terdakwa I "mobilnya masih dibawa mertua saya untuk mengurus pembayaran ruko di Surabaya" setelah itu saksi ABU MANSUR menunggu hingga 3 minggu di rumah terdakwa 2 dengan menanyakan keberadaan mobil tersebut, terdakwa I hanya janji - janji dan ternyata mobil Xenia tidak pernah datang, sehingga akhirnya saksi ABU MANSUR pulang ke Semarang dan melaporkan perkara tersebut, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi ABU MANSUR atau saksi FINDI ARIFianto (selaku Pemilik mobil) telah mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa artinya penguasaan terhadap suatu barang itu bukan didasarkan atas suatu tindak pidana, berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi Rubadi al. Robert dengan sepengetahuan dari saksi Findi Arifianto selaku pemilik mobil tersebut, jadi mobil tsb berada di bawah kekuasaan para terdakwa adalah atas ijin dari pemilik mobil akan tetapi oleh para terdakwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Turut melakukan perbuatan itu .

Menimbang, bahwa turut melakukan artinya bersama-sama melakukan paling sedikit dua orang pelaku tindak pidana tsb. Berdasarkan fakta dipersidangan didapat kejelasan bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama sama meminjam uang kepada Asnawi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menjaminkan mobil Daihatsu Xenia Nopol K-8848-JF kepada Asnawi yang bukan miliknya karena para terdakwa telah meminjam mobil kepada saksi ABUBAKAR.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit Kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF warna hitam Noka MHKV1BA 2JEK060093 Nosin MB62967 An. FINDY ARIFANTO Alamat Ds.Ngroto Rt.01/05 Kec Gubug Kab Grobogan Provinsi Jawa Tengah, 1 buah kontak Duplikat kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF, 1 lembar STNK Kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF warna hitam Noka MHKV1BA 2JEK060093 Nosin MB62967 An. FINDY ARIFANTO Alamat Ds.Ngroto Rt.01/05 Kec Gubug Kab Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang telah disita dari pemiliknya FINDY ARIFANTO guna kepentingan pemeriksaan, maka dikembalikan kepada pemiliknya FINDY ARIFANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa / Para Terdakwa***, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa***;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
3. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Ir. ERIK HERMAWAN Alias ABAH dan Terdakwa II. MUCHAMAD KAMSUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF warna hitam Noka MHKV1BA 2JEK060093 Nosin MB62967 An. FINDY ARIFANTO Alamat Ds.Ngroto Rt.01/05 Kec Gubug Kab Grobogan Perovisi Jawa Tengah;
 - 1 buah kontak Duplikat kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF;
 - 1 lembar STNK Kendaraan mobil Daihatsu Xenia K-8848-JF warna hitam Noka MHKV1BA 2JEK060093 Nosin MB62967 An. FINDY ARIFANTO Alamat Ds.Ngroto Rt.01/05 Kec Gubug Kab Grobogan Perovisi Jawa Tengah, **dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. FINDY ARIFANTO ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015, oleh SRI HARIYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H. dan NUNY DEFIARY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LANDJAR DJUARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh Drs. NUR ALI, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,M.H.

SRI HARIYANI, S.H.,

NUNY DEFIARY, S.H.,

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, S.H.

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 15 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Senin, tanggal 9 Maret 2015 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, S.H

Pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa/Penasihat hukumnya, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Kepanjen selaku Penyidik;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, S.H

Putusan Pidana Nomor : 97/Pid.B/2015/PN.Kpn. Halaman 16 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

